

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 28/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Payakumbuh Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan: 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.05/VIII/2018. Dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia telah menindaklanjuti dengan melengkapi berkas bakal calon yang disengketakan. Berdasarkan proses diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan DCS pasca Kesepakatan Mediasi yang difasilitasi oleh Bawaslu Kota Payakumbuh antara KPU Kota Payakumbuh dengan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Menetapkan bakal calon Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil Payakumbuh 1 nomor urut 1, 2, 4, 5, 6, dan nomor urut 9 kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan bakal calon Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil Payakumbuh 2 nomor urut 1, dan nomor urut 2 kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan bakal calon Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dapil Payakumbuh 3 nomor urut 1, dan nomor urut 2 kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2018
- Keputusan ini merupakan Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 6 (enam) halaman